

STRATEGI PENANGANAN TRAFFICKING DI INDONESIA

THE STRATEGY IN DEALING WITH TRAFFICKING IN INDONESIA

Oleh: H. Darwinsyah Minin ^{*)}

ABSTRACT

The crime of trafficking increases in Indonesia. It is caused by several factors such as poverty, lack of education, fraudulent, sexual harassment and economic problem. This research identifies several problems, namely; sexual harassment in conflict areas, domestic violence, the force as sexual object, organized threat, baby trafficking and human organ trading. The strategy done in dealing with the problem are the improvement in monitoring, the strengthening of the law enforcers and other stakeholders by increasing the prevention without forgetting the punishment.

Keywords: Dealing, Trafficking, Indonesia.

A. LATAR BELAKANG

Pada dasa warsa terakhir ini, kejahatan yang semakin meningkat di Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Utara adalah kejahatan perdagangan perempuan dan anak “*trafficking*”. Kejahatan *trafficking* menjadi demikian populer disebabkan mencakup dimensi Ras, Agama, Bangsa, Status Sosial-Budaya, dan Paradigma suatu Negara. Sasaran atau korban perdagangan manusia *trafficking* biasanya perempuan dan anak¹ dari daerah pedesaan bahkan perkotaan untuk tujuan eksploitasi seks atau kerja paksa/perbudakan.

Maraknya kasus perdagangan orang “*trafficking*” termasuk anak-anak dan atau bayi, dipicu oleh berbagai faktor antara lain kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan, korban penipuan, kekerasan seksual atau perkosaan, serta ketidakmampuan ekonomi untuk lepas dari jeratan rentenir.² Pelaku dalam kasus perdagangan orang umumnya melibatkan banyak pihak serta lembaga, baik formal maupun nonformal. Jaringan kejahatan perdagangan orang meliputi wilayah desa, kota, regional, nasional dan transnasional.

^{*)} Makalah Dalam Seminar *Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking* di Tanjung Balai Asahan, Tanggal 20 November 2007. DR. H. Darwinsyah Minin, SH, MS adalah Ketua/Dosen di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹ Laporan Mula dan Awal, 4 Kasus Penculikan Anak Belum Terungkap dan Anak SD Diculik di Depan Sekolah, SKH Posmetro Medan, Edisi Selasa, 13 November 2007; Hlm.1 dan 2, Kolom 1-5.

Dalam konteks perdagangan orang atau *trafficking*, Indonesia memenuhi 3 unsur penting; *pertama* sebagai daerah asal, *kedua* sebagai daerah transit, dan *ketiga* sebagai daerah tujuan. Sebagai Daerah asal korban yang akan diperdagangkan (wanita, anak dan bayi), karena dipicu berbagai faktor penyebab sebagaimana diuraikan di atas. Sebagai daerah transit pengiriman wanita, anak-anak dan bayi yang akan diperdagangkan baik ke Malaysia, Singapore, Hongkong, Jepang, Arab, Australia, dan lain-lain. Sebagai daerah tujuan khususnya bagi wanita yang didatangkan dari berbagai negara seperti RRC-Belanda-Spanyol-Rusia-Thailand-Polandia, dan lain lain untuk tujuan eksploitasi seksual.³

B. PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 1 butir 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tanggal 19 April 2007 LNRI Tahun 2007 No. 58 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa:

“Perdagangan orang adalah segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dgn ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang perorangan menjadi tereksplorasi”

Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka segala Pembatasan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) tidak dapat diterima dengan alasan dan atau dalam kondisi apapun. Pada umumnya, HAM secara formal dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum dan atau sistem Peradilan yang ada.⁴ Perlindungan HAM yang langsung terkait dengan *trafficking* secara sah dijamin oleh berbagai hukum Internasional, Perjanjian dan kebiasaan internasional atau *customary*

² Menutupi biaya persalinan Bayi disandera dan dijual, *Modus Baru Praktek Jual-Beli Anak*, Posmetro Medan, Edisi Minggu, 18 November 2007; Hlm. 2, Kolom. 3-5.

³ Teguh Wardoyo, *Upaya DEPLU Dalam Melindungi WNI dan BHI Khususnya Korban Perdagangan Manusia*, Paper Rapat Kerja Mengenai Victim Support, Hotel Novotel, Batam, 26-27 Juli 2007; Hal. 4.

⁴ Lihat Pasal 28 huruf i UUD 1945; Lihat juga Pasal 4 *The International Covenant on Civil and Political Rights* atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; yang mengatur jenis HAM dalam kategori *non-derogable rights* yakni hak-hak yang tidak dapat ditunda atau dibatasi pemenuhannya, bahkan dalam situasi perang dan konflik senjata. Hak tersebut meliputi Hak

international law, sebagaimana tertera dalam *The U.N. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.⁵

Dalam pada itu, suatu perlindungan HAM yang berkaitan khusus dengan wanita terutama tentang penghapusan dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan didasarkan pada *The International Bill of Rights for Women* yang pelopornya suatu komite Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berfungsi sebagai pemantau dan pengawas atau lebih dikenal dengan istilah *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* atau konvensi Wanita atau CEDAW⁶.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ini disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984 Tanggal 24 Juli 1984, LNRI Tahun 1984 Nomor 29, TLNRI Nomor 3277. Pasal 1 menyatakan bahwa istilah diskriminasi terhadap wanita meliputi;

“setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.

Apabila dicermati berbagai ketentuan di atas *law in the book* maka terasa betapa kontradiksinya dengan penerapan hukum pada kasus nyata *law in konkreto*. Ketimpangan ini mencakup hampir semua aspek, baik dari sisi penanganan laporannya sampai dengan operasional penyelidikan~penyidikan~penuntutan dan proses peradilannya. Pada sisi lain perlindungan korban/saksi dari intimidasi internal/eksternal juga lemah, serta hak korban atau ahli waris memperoleh **restitusi** dan **Rehabilitasi** untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis sebagai akibat dari *trafficking* yang meliputi *repatriasi* dan *reintegrasi* belum optimal dilakukan, sehingga korban dan keluarganya tidak siap dan tidak mampu bersosialisasi sebagaimana mustinya.

untuk Hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan atau tindakan serupa perbudakan, kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama.

⁵ Wiwiek Setyawati Firman, *Penanganan Trafficking/Perdagangan Orang dari Perspektif Hukum HAM Internasional dan Politik Luar Negeri*, Makalah Pada Diskusi di Deplu, tt, Jakarta, Hal; 3 dan 8.

⁶ Achie Sudiarti Luhulima, *Konvensi CEDAW dan Efektivitas Pelaksanaannya*, Makalah pada Loka karya Meningkatkan Kualitas SDM Untuk Mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera, UNIFEM CEDAW SEAP Indonesia, Surabaya dan Makasar , 11 – 18 Oktober 2005; Hal. 2

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta empirikal, aneksasi perlakuan dan atau kejahatan terhadap perempuan maupun anak-anak termasuk bayi yang terjadi akhir-akhir ini, baik karena tipu daya dan atau korban penculikan telah semakin memprihatinkan. Fenomena kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, kasus, dan daerah yang mencakup hampir seluruh strata sosial masyarakat, antara lain:

1. Korban eksploitasi seks/perkosaan di daerah konflik seperti Aceh, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan lain-lain yang tak terungkap.
2. Kekerasan terhadap fisik maupun psikis di lingkungan keluarga baik terhadap isteri atau anak (Poligami-*incest*-penganiayaan, dsb);
3. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh atau pekerja wanita (TKW-TKWI) di Perusahaan swasta dalam dan luar negeri;
4. Kekerasan dan pemaksaan sebagai obyek eksploitasi seksual dengan ancaman fisik atau psikis terhadap wanita serta anak-anak;
5. Pemaksaan dengan atau tanpa ancaman, secara terorganisir ataupun perorangan, kepada anak-anak untuk dieksploitasi sebagai peminta-minta/gepeng, terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan lain-lain.
6. Khusus perdagangan (jual-beli) bayi, biasanya dilatarbelakangi oleh dan untuk sejumlah uang dengan melibatkan secara langsung orang tua dari bayi yang bersangkutan, bidan atau oknum yang membantu proses kelahiran serta agen atau perantara dan peminat atau pembeli bayi.
7. Khusus perdagangan organ tubuh manusia, di luar eksploitasi seks, baik yang disengaja atau disepakati oleh korban biasanya berlatar belakang ekonomi. Tetapi dari berbagai kasus yang

telah terungkap proses jual beli organ tubuh terjadi akibat penipuan atau pemaksaan atau karena terjatut utang-piutang (korban rentenir).⁷

Berdasarkan identifikasi terhadap berbagai fenomena kekerasan terhadap perempuan, anak dan bayi tersebut di atas, apapun alasan yang mendasarinya, bagi kita sebagai suatu bangsa yang beradab wajar menyatakan Perang dan siap untuk memberantas praktek kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*.

Permasalahan krusial dalam rangka memberantas tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking* antara lain disebabkan budaya patriarkhi yang masih memposisikan wanita tak setara dengan laki-laki; kemiskinan dan kesempatan untuk berkarier bagi wanita masih sangat terbatas; paradigma intelektualitas/professionalisme kaum wanita belum dianggap setara dengan laki-laki; kaum wanita masih dianggap sebagai subordinasi dalam keluarga. Pada kasus tertentu, di dalam masyarakat masih ada budaya malu atau tabu melaporkan perlakuan kasar dari suami terhadap isteri, anak-anak serta wanita di dalam lingkungannya dan lain sebagainya.

Dalam rangka memerangi praktek *trafficking* perlu memahami dan menghimpun persepsi yang sama tentang unsur dan karakteristiknya. ***Trafficking merupakan kegiatan atau tindakan mengeksploitasi orang perorangan atau lebih, dengan atau tanpa persetujuan dari korban, untuk memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri.*** Sebagai bahan perbandingan bentuk-bentuk *trafficking* menurut *The U.N. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dikategorikan menjadi 7 bentuk sebagai berikut:

1. *Trafficking for the exploitation of prostitution of others* (eksploitasi di bidang prostitusi atau yang menyerupainya);
2. *Trafficking for other forms of sexual exploitation* (eksploitasi dalam bentuk lain dari seksual);
3. *Trafficking for forced labor* (eksploitasi dalam bentuk kerja paksa);
4. *Trafficking to place someone in a condition of servitude* (menempatkan orang dalam kondisi perbudakan);
3. *Trafficking for the purpose of enslavement of someone* (memperbudakan orang);
4. *Trafficking for purposes similar to slavery* (memperlakukan seseorang serupa dengan perbudakan); dan

⁷ Dialog Interaktif “Sidik Kasus” dan Bedah TKP, Siaran Khusus Metro TV Medio Mei 2007 dan RCTI... Korban Mr. X dibujuk untuk menyerahkan salah satu **ginjalnya** kepada seseorang guna melunasi pinjaman sejumlah uang. Operasi pengambilan ginjal dari Mr. X untuk dicangkok ke orang yang membutuhkan atau pembeli tersebut berlangsung pada salah satu RS di Singapore.

5. *Trafficking of organs, or the removal of organs from human beings* (dalam bentuk perdagangan organ tubuh manusia).⁸

Untuk mencari dan menemukan cara pemecahan masalah perdagangan manusia dengan segala jenis dan bentuknya tersebut diperlukan sinergitas dan tentunya komitmen serta konsistensi dari berbagai pihak, yang terukur dalam suatu strategi terstruktur.

D. STRATEGI PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG

Perlu diketahui bahwa dalam kata strategi mengandung 2 makna yang operasional sifatnya. *Pertama*, merupakan kegiatan untuk **mengerahkan** sesuatu, misalnya potensi atau daya/kekuatan dan lain sebagainya. *Kedua*, tindakan **mengarahkan** potensi atau daya/kekuatan untuk menghadapi dan atau mencapai sesuatu tujuan yang telah direncanakan. Sementara itu, kata **penanganan** sesuai isi Pasal 57 ayat (2) UU-PTPPPO meliputi kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan lain *stakeholders*. *Pertama* ditekankan pada tindak **pencegahan** atau preventif. *Kedua* tindak **penanggulangannya** atau represif.

Untuk efektif dan efisiensinya upaya penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*, maka hal urgensi yang harus dilakukan adalah sinergisasi potensi yang ada, yakni mensosialisasi dan memotivasi peran dari berbagai pihak agar *concern* terhadap bahaya dari kejahatan *trafficking*. Penegakan hukum bukan merupakan tugas dan kewajiban dari Polisi, Jaksa dan Hakim semata, tetapi juga merupakan kewajiban dan hak dari masyarakat.⁹

Banyak kasus tindak pidana yang berhasil diberantas oleh Kepolisian maupun Jaksa atau penegak hukum lain (Bea Cukai-Polisi Hutan-PPNS lainnya), seperti kasus *illegal logging*, korupsi, penyelundupan dan atau narkoba sebahagian besar karena ada dukungan dari warga masyarakat

⁸ Wiwiek S.F, *Ibid*, Hal. 3-4

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan Keempatbelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002; Hal. 357....masyarakat bukan penonton tetapi ikut aktif dalam upaya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya melalui jalur dan sanksi hukum pidana, perdata maupun administrative, tetapi dapat juga melalui dan secara non-litigasi.

baik berupa informasi atau lainnya. Dalam konteks penanganan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* kerja sama antara semua pihak sangat diperlukan.

1. Pencegahan:

Pada tahapan ini perlu dilakukan sosialisasi komprehensif dan kontinu mengenai modus operandi dari sindikat *trafficking* dengan melibatkan semua komponen masyarakat terutama tokoh agama, adat, organisasi pemuda atau LSM untuk antara lain:

- a. Mengantisipasi agar warga masyarakat tidak percaya begitu saja kepada orang tertentu (kenal atau tak dikenal) untuk melepaskan isteri, anak gadis, anak-anak dengan maksud dan atau tujuan akan dipekerjakan dengan iming-iming gaji atau honor yang tinggi, dan sebagainya;
- b. Membuka tempat pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau terindikasi merupakan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*;
- c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di desa dan di sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA yang potensial menjadi korban *trafficking*; mengenai bentuk, karakteristik dan pola atau cara rekrutmen dari sindikat atau para pelaku tindak pidana *trafficking* melalui *leaflet* atau *bookleaf*, atau publikasi melalui media cetak dan elektronik, atau dialog interaktif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti.
- d. Menumbuhkembangkan kegiatan pelatihan ketrampilan kepada para remaja putus sekolah di desa, seperti usaha perkoperasian atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pemberdayaan ekonomi.

2. Penanggulangan:

Pada tahap pasca diketahuinya kasus *trafficking*, maka aktivitas yang harus dilakukan lebih diutamakan serta difokuskan kepada upaya *penyelamatan* dan *rehabilitasi* korban.

- a. **Penyelamatan (Pasal 28 – 50 UU PTPPO)** yang meliputi:

- 1) Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana *trafficking* atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya;
- 2) Penjemputan atau Pengembalian korban dari tempat atau lokasi keberadaannya ke rumah asalnya;
- 3) Pemulihan kesehatan dan pemberian advokasi bagi korban dan saksi sejak dari proses penjemputan sampai dengan kembali kekeluarganya;
- 4) Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang menyangkut dirinya;
- 5) Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan.
- 6) Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh *restitusi* atau *ganti kerugian* berupa pembayaran riil (factual) atas kehilangan harta kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, dan kerugian lainnya sebagai akibat dari *trafficking*, seperti hilangnya harta milik, biaya transportasi, biaya advokat/pengacara, atau penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku.

b. Rehabilitasi, merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi *repatriasi* dan *reintegrasi*.

- 1) **Repatriasi**, kegiatan konseling mengembalikan rasa percaya diri korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya sesuai standar dan kemampuan yang tersedia. Dalam konteks ini, memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan *trafficking* atau tindak kekerasan juga perlu dilakukan.

- 2) **Reintegrasi**, kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data dan fakta yang terungkap, usaha penanganan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking* memerlukan suatu strategi yang terstruktur, terukur dan kerjasama lintas program serta lintas sektoral antara pemerintah (Penegak Hukum) dan masyarakat. Sinergisasi peran pemerintah secara formal dengan masyarakat sebagai *stakeholdership* dalam mencegah tindak pidana *trafficking* merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar.

Peran masyarakat memberi informasi awal kepada aparat penegak hukum dalam hal terdapat indikasi akan terjadi *trafficking* atau tindak kekerasan terhadap wanita, anak dan bayi di lingkungannya, menjadi kunci utama dalam memerangi kejahatan secara umum. Pengawasan oleh Polisi maupun Bea Cukai di setiap pelabuhan laut, darat dan udara merupakan tindak lanjut untuk mempersempit ruang gerak sindikat *trafficking* memasukan maupun mengirim orang ke luar dari wilayah Indonesia.

Di sisi lain keberhasilan melawan kejahatan transnasional ini, juga ditentukan oleh peran aktif aparat imigrasi dan instansi terkait lainnya yang ternyata belum optimal melakukan tugas-tugas selektif di dalam pemrosesan sampai dengan penerbitan surat *exit-permit* (akta kenal lahir-KTP-Pasport, dll) dari orang yang masuk dan yang akan ke luar negeri.

Agar kepercayaan diri korban *trafficking* dapat pulih kembali dari trauma kekerasan maupun penganiayaan yang dialaminya pada masa lalu, kiranya Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk membangun atau menyediakan Pusat Rehabilitasi Mental bagi Korban *trafficking*. Pusat Rehabilitasi ini dapat berfungsi sebagai transit dalam proses resosialisasi atau reintegrasi,

sekaligus tempat pelatihan bagi korban agar memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk modal kerja.

Pemerintah Kota Tanjung Balai sebaiknya membentuk suatu Tim penanggulangan korban *trafficking* yang personalisasinya terdiri dari unsur birokrat, penegak hukum, tokoh agama, pemuda, medis dan para medis, dan lain-lain untukantisipasi kemungkinan munculnya kejahatan perdagangan orang. Usulan ini tidaklah terlalu berlebihan mengingat Kota Tanjung Balai, baik dari segi geografis maupun demografis sangat potensial untuk menjadi paling tidak sebagai daerah transit kejahatan perdagangan orang.

Sebagai renungan: tindakan mencegah terjadinya suatu tindak pidana dapat dipastikan jauh lebih baik~mudah daripada menanggulangi akibat yang ditimbulkannya **“Tuhan tak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali ada upaya nyata dari kaum tersebut untuk berubah”**

DAFTAR PUSTAKA

- Teguh Wardoyo, 2007, *Upaya DEPLU dalam Melindungi WNI dan BHI khususnya korban perdagangan manusia*, paper rapat kerja mengenai victim support, hotel novotel, batam, 26-27 juli 2007.
- Wiwiek Setyawati Firman, *Penanganan Trafficking/Perdagangan Orang dari Perspektif Hukum HAM Internasional dan Politik Luar Negeri*, makalah pada diskusi di deplu, jakarta, tt
- Achie Sudiarti Luhulima, 2005, *Konvensi CEDAW dan Efejtivitas Pelaksanaannya*, Makalah, Loka Karya Meningkatkan Kualitas SDM untuk Mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera, Unifem CEDAW seap Indonesia, Surabaya dan Makasar , tanggal 11 – 18 oktober 2005
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan keempatbelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Sabrina, 2007, *Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Trafficking in Person*, Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu, Medan.
- SKH. Posmetro Medan, Edisi Selasa, 13 november 2007.

Dialog Interaktif Metro TV dan RCTI Medio Mei 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang